



P U T U S A N

Nomor : 301/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Singawang Tengah, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Singawang Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan



Nomor : 301/Pdt.G/2012/PA.Bky, tanggal 02 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Desember 1987, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 29 Desember 1987;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama 1. ANAK 1, umur 21 tahun, 2. ANAK 2, 16 tahun dan 3. ANAK 3, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 4 bulan, setelah itu pindah ke rumah Dinas Kecamatan Tekarang selama lebih kurang 13 tahun dan terakhir pindah ke rumah bersama di Jalan U. Dahlan M. Suka sampai pada bulan Juli 2012;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Oktober 2005, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab terjadi pertengkaran adalah Tergugat sering tidak pulang, sering berbohong, tidak jujur; tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Winarsih tanpa izin Penggugat hal ini atas pengakuan Tergugat sendiri;



5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 109/Pdt.G/2012/PA.Bky, tanggal tanggal 2 April 2014, namun Penggugat cabut dengan alasan bahwa Tergugat akan memperbaiki dirinya tetapi hanya lebih kurang 3 bulan yang harmonis, setelah itu peristiwa lama terulang kembali lagi, pada malam Selasa tanggal 1 September 2012 datang seorang perempuan bernama Nunung kepada Penggugat untuk minta persetujuan untuk menjadi istri ketiga dari Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat dengan anak-anak tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut diatas;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 301/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 09 Oktober 2012 dan tanggal 22 Oktober 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehinga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 29 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena kakak kandung Penggugat, mereka suami isteri, menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, selain itu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2012;
- Bahwa Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah PNS dengan penghasilan setiap bulan tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tangaran selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Singkawang sampai sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 7 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak puasa tahun 2012;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak bulan Oktober 2005, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab terjadi pertengkaran adalah Tergugat sering tidak pulang, sering berbohong ,tidak



jujur, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Winarsih tanpa izin Penggugat hal ini atas pengakuan Tergugat sendiri, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 109/Pdt.G/2012/PA.Bky, tanggal tanggal 2 April 2014, namun Penggugat cabut dengan alasan bahwa Tergugat akan memperbaiki dirinya tetapi hanya lebih kurang 3 bulan yang harmonis, setelah itu peristiwa lama terulang kembali lagi, pada malam Selasa tanggal 11 September 2012 datang seorang perempuan bernama Nunung kepada Penggugat untuk minta persetujuan untuk menjadi istri ketiga dari Tergugat, setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat dengan anak-anak tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di atas, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan kaidah dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1987;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan puasa 2012 lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dimana Tergugat selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku isterinya hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain dan jarang memberikan nafkah, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk penelantaran tidak langsung terhadap Penggugat dan hak-hak Penggugat selaku isterinya sehingga sikap



Tergugat yang demikian bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه

دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas,
Kabupaten Sambas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 08 Nopember
2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1433 H. oleh kami M. AMIN
ROSYID, S.Ag, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I
dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dibantu AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. FIRMAN WAHYUDI, S. HI.

M. AMIN ROSYID, S. Ag. M. SI.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH
HASIBUAN, S. HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

AKMAL, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
4.	Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah				<hr/> Rp. 241.000,-